



**SALINAN**

BUPATI BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BOYOLALI

NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SEKOLAH SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa sungai merupakan salah satu sumber daya alam yang harus dikelola dengan baik, sehingga dapat digunakan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan edukasi tentang pentingnya keberadaan sungai serta pengelolaannya untuk menumbuhkan kepedulian terhadap keberadaan dan kondisi sungai, perlu membentuk sekolah sungai;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sekolah sungai, maka diperlukan pengaturan tentang sekolah sungai;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sekolah Sungai;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SEKOLAH SUNGAI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana.

7. Forum ...

7. Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disingkat FPRB adalah forum yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas koordinasi dalam mitigasi.
8. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
9. Sekolah Sungai adalah tempat untuk penyadaran dan peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan kepedulian masyarakat dalam mengelola Sungai dan pengurangan risiko bencana banjir.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Agen Revitalisasi Sungai adalah personal yang mempunyai kepedulian dan kapasitas untuk berusaha, memvitalisasikan kembali suatu kawasan Sungai, yang dulunya pernah hidup, dan mengalami kemunduran atau degradasi, dan mengembalikan fungsi-fungsi Sungai sebagaimana mestinya.
12. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko Bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman Bencana.
13. Rencana Kontinjensi adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui bersama.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam upaya mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pendidikan, pemahaman, dan pendampingan tentang manfaat, dampak, Mitigasi Bencana yang berbasis Sungai serta menjaga kelestarian sumber daya air secara terstruktur di Daerah.

Pasal 3 ...

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memperkuat kapasitas Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian Sungai melalui Sekolah Sungai;
- b. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dalam mendukung dan melaksanakan upaya pelestarian Sungai, khususnya dalam Mitigasi berbasis Sungai;
- c. mewujudkan sistem pendidikan Sungai dan Mitigasi yang terencana dan terpadu, serta pemberdayaan masyarakat melalui Sekolah Sungai;
- d. meningkatkan upaya penanggulangan Bencana; dan
- e. menumbuhkan kemandirian dan kepedulian masyarakat terhadap Sungai dan Mitigasi.

### Pasal 4

Ruang Lingkup Pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembentukan Sekolah Sungai;
- b. pembinaan Sekolah Sungai;
- c. pemberdayaan masyarakat;
- d. sarana dan prasarana Sekolah Sungai;
- e. pendanaan;
- f. kerja sama; dan
- g. monitoring dan evaluasi.

## BAB II

### PEMBENTUKAN SEKOLAH SUNGAI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 5

- (1) Sekolah Sungai dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penyelenggara Sekolah Sungai terdiri dari:
  - a. kepala sekolah;
  - b. pengajar; dan
  - c. siswa.
- (3) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh Sekretaris Daerah selaku *ex officio* Kepala BPBD.

(4) Pengajar ...

- (4) Pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari unsur:
  - a. pejabat;
  - b. akademisi;
  - c. relawan;
  - d. pengurus FPRB;
  - e. fasilitator; dan
  - f. narasumber yang berkompeten di bidang kebencanaan.
- (5) Siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu aktivis dan komunitas peduli Sungai dan/atau warga masyarakat di Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Tugas Sekolah Sungai sebagai berikut:
  - a. melakukan sosialisasi, edukasi, dan advokasi tentang pelestarian Sungai;
  - b. mendorong pemberdayaan masyarakat Sungai;
  - c. advokasi terhadap pemanfaatan Sungai; dan
  - d. melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi lain dalam Mitigasi dan penanganan Bencana berbasis Sungai.
- (2) Fungsi Sekolah Sungai sebagai berikut:
  - a. mewadahi kelompok masyarakat yang peduli dengan Sungai; dan
  - b. sebagai forum komunikasi, koordinasi, dan fasilitasi dalam penyelesaian masalah yang terkait Sungai.
- (3) Masyarakat Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat yang hidup dan melakukan aktivitas di lingkungan Sungai.

#### Pasal 7

- (1) Sekolah Sungai dibentuk pada tingkat Daerah.
- (2) Kedudukan dan sekretariat Sekolah Sungai berada di BPBD.
- (3) Sekretariat Sekolah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dijabat oleh pejabat administrator yang membidangi pencegahan dan kesiapsiagaan pada BPBD.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua  
Materi Sekolah Sungai

Pasal 8

Materi Sekolah Sungai paling sedikit memuat:

- a. sosiologi kebencanaan;
- b. gerakan Mitigasi berbasis Sungai;
- c. kebijakan permukiman dan pengelolaan Sungai;
- d. membangun gerakan restorasi Sungai;
- e. membangun pemahaman tentang pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengendalian Sungai;
- f. peran akademisi dan lembaga pendidikan dalam mendukung gerakan restorasi Sungai;
- g. mengembangkan aset Sungai untuk kelestarian Sungai dan kesejahteraan masyarakat;
- h. menjalankan dan kampanye Mitigasi berbasis komunitas;
- i. menggerakkan partisipasi masyarakat kawasan Sungai menuju pemberdayaan masyarakat berkelanjutan;
- j. pengorganisasian masyarakat sepanjang Sungai menuju keberlanjutan kehidupan organisasi komunitas Sungai;
- k. membangun gerakan pemuliaan air hujan;
- l. pengelolaan sampah Sungai;
- m. menggerakkan penanaman dan penghijauan daerah sempadan sungai dan praktek pemilihan tanaman dan penanaman simulatif;
- n. keamanan dan penyelamatan (*safety and rescue*) di Sungai serta pengenalan peralatan dan sarana bekerja di Sungai; dan
- o. menyebarluaskan informasi dan publikasi ke segala media dalam rangka penyebaran semangat restorasi Sungai dan praktek pembuatan dan penyebaran informasi.

Bagian Ketiga  
Agen Revitalisasi Sungai

Pasal 9

- (1) Agen Revitalisasi Sungai dibentuk oleh Kepala Pelaksana BPBD pada setiap desa/kelurahan yang wilayahnya dilalui Sungai.

(2) Agen ...

- (2) Agen Revitalisasi Sungai terdiri dari unsur masyarakat dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap Sungai.
- (3) Agen Revitalisasi Sungai berfungsi sebagai pelopor dalam gerakan kepedulian Sungai di lingkungan sekitarnya.
- (4) Agen revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menghimpun data dan peta Sungai di Daerah;
  - b. mengamati potensi masalah Sungai;
  - c. memberikan laporan pengamatan kepada Kepala Sekolah Sungai; dan
  - d. membantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekolah Sungai.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Agen Revitalisasi Sungai bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

#### Bagian Keempat

#### Pembentukan Jejaring Sekolah Sungai

#### Pasal 10

- (1) Kepala Sekolah Sungai dapat membentuk jejaring Sekolah Sungai guna mendukung penyelenggaraan Sekolah Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Jejaring pada setiap Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk mendukung kelancaran dan kemudahan komunikasi dalam mengelola Sungai dan melakukan Mitigasi Bencana yang berasal dari Sungai.
- (3) Keterlibatan dalam jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. BPBD;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
  - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
  - f. Perangkat ...

- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
- i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, olah raga, dan pariwisata;
- j. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
- k. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- l. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
- m. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di sub peternakan dan bidang kelautan dan perikanan;
- n. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang tenaga kerja;
- o. instansi yang memiliki kewenangan terhadap taman nasional yang terkait dengan hulu Sungai;
- p. balai besar wilayah Sungai yang mempunyai kewenangan mengelola Sungai di Daerah;
- q. kepala sekolah, fasilitator, para pengajar, dan siswa Sekolah Sungai;
- r. lembaga swadaya masyarakat terkait, aktivis atau komunitas peduli Sungai;
- s. ketua rukun tetangga dan ketua rukun warga di wilayah sekitar Sungai, kepala dusun, kepala desa/lurah, camat setempat; dan
- t. masyarakat.

BAB III  
PEMBINAAN SEKOLAH SUNGAI

Pasal 11

- (1) Pembinaan Sekolah Sungai dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat membentuk Tim Pembina Sekolah Sungai.
- (3) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
  - a. BPBD;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
  - e. balai besar wilayah Sungai yang mempunyai kewenangan mengelola Sungai di Daerah;
  - f. Taman Nasional Gunung Merapi;
  - g. Taman Nasional Gunung Merbabu;
  - h. FPRB;
  - i. Sekolah Sungai;
  - j. fasilitator Sekolah Sungai;
  - k. Badan SAR Nasional Wilayah Surakarta; dan
  - l. relawan Sungai.

Pasal 12

- (1) Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) mempunyai tugas meliputi:
  - a. pembinaan administrasi; dan
  - b. pembinaan teknis.
- (2) Pembinaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. administrasi keuangan; dan
  - b. administrasi perkantoran.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. teknis manajemen penanggulangan Bencana berbasis Sungai;
  - b. teknis ...

- b. teknis penggunaan alat berat;
  - c. teknis penyelamatan korban yang berada di medan berair khususnya di Sungai, rawa, dan danau;
  - d. teknis penyelamatan korban yang berada di daerah tinggi;
  - e. teknis bertahan hidup; dan
  - f. teknis pemberdayaan dan kemandirian masyarakat terhadap Mitigasi Bencana berbasis Sungai.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pembina bertanggung jawab kepada Bupati.

#### BAB IV

#### PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

#### Pasal 13

- (1) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Sekolah Sungai dilakukan melalui:
- a. keterlibatan dalam pengurus komite Sekolah Sungai;
  - b. aktif dalam kegiatan pemetaan Sungai rawan Bencana dan daerah terdampak;
  - c. ikut aktif dalam penyusunan rencana kontijensi Bencana banjir;
  - d. ikut aktif dalam kegiatan peningkatan kapasitas pengelola Sungai;
  - e. ikut aktif dalam kegiatan bersih Sungai;
  - f. ikut aktif dalam kegiatan sosialisasi;
  - g. ikut aktif dalam pengawasan kegiatan pengelolaan Sungai;
  - h. ikut aktif dalam kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan Sungai;
  - i. aktif dalam kegiatan upaya Mitigasi yang disebabkan dari Sungai;
  - j. pembuatan sistem informasi yang terbuka dan mudah diakses masyarakat; dan
  - k. ikut aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan Mitigasi struktural dan non struktural.
- (2) Komite Sekolah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibentuk oleh Kepala Sekolah Sungai.
- (3) Komite Sekolah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keanggotaannya berasal dari:

a. unsur...

- a. unsur Perangkat Daerah;
  - b. unsur FPRB; dan
  - c. tokoh masyarakat.
- (4) Struktur Komite Sekolah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. anggota.

## BAB V

### SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH SUNGAI

#### Pasal 14

- (1) Sarana dan Prasarana Sekolah Sungai paling sedikit meliputi:
- a. gedung sekretariat;
  - b. peralatan dan perlengkapan kegiatan belajar dan mengajar; dan/atau
  - c. peralatan dan perlengkapan praktek penanganan Bencana banjir.
- (2) Dalam hal belum tersedia gedung sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan gedung yang disediakan oleh Bupati sebagai Sekretariat Sekolah Sungai yang bersifat sementara.

## BAB VI

### PENDANAAN

#### Pasal 15

Pendanaan dalam penyelenggaraan Sekolah Sungai bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VII

### KERJA SAMA

#### Pasal 16

- (1) Dalam melakukan penyelenggaraan Sekolah Sungai, kepala Sekolah Sungai dapat melakukan kerja sama dalam hal:

a. pemenuhan ...

- a. pemenuhan sumber daya manusia;
  - b. pemenuhan sarana dan prasarana;
  - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen penyelenggaraan Sekolah Sungai melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
  - d. pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
  - e. penyediaan infrastruktur;
  - f. pengadaan barang dan jasa;
  - g. penyuluhan dan sosialisasi;
  - h. promosi kesehatan dan promosi kepariwisataan; dan
  - i. kerja sama lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemerintah daerah lain dan/atau pihak ketiga.
  - (3) Kerja sama dengan pemerintah daerah lain dan/atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kerja sama Daerah dan BPBD.
  - (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Bupati.
  - (5) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memberikan kuasa kepada kepala Sekolah Sungai untuk menandatangani perjanjian kerja sama.
  - (6) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    - a. perorangan;
    - b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (7) Kerja sama yang berakibat memberikan pembebanan kepada masyarakat dan Daerah, belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran berjalan wajib mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - (8) Tahapan dan teknis pelaksanaan kerja sama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Dokumen kerja sama yang berupa kontrak/perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:

- a. hak ...

- a. hak dan kewajiban para pihak;
- b. jangka waktu kerja sama;
- c. penyelesaian perselisihan; dan
- d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

#### Pasal 18

- (1) Kerja sama berakhir karena:
  - a. berakhirnya jangka waktu kerja sama;
  - b. tujuan kerja sama telah tercapai;
  - c. kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
  - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerja sama tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
  - e. objek kerja sama hilang atau musnah.
- (2) Kerja sama tidak berakhir meskipun terjadi pergantian pejabat yang menandatangani kerja sama, kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berakhirnya jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak membebaskan kewajiban para pihak yang belum terpenuhi.

#### Pasal 19

Jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara penyelesaian perselisihan kerja sama.

#### Pasal 20

Biaya pelaksanaan kerja sama dapat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

### BAB VII

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 21

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sekolah Sungai dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali oleh BPBD.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD dapat mengikutsertakan Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali.

Pasal 22

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Sekolah Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, BPBD menyusun rekomendasi yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 2023

BUPATI BOYOLALI,

ttd

 MOHAMMAD SAID HIDAYAT


Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023  
NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

  
AGNES SRI SUKARTINGSIH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19671102 199403 2 009